



Tanggung Jawab Notaris terhadap Kegagalan *Legal Due Diligence* dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Mirza Cyntia Pramesti*, Fendi Setyawan, Ermanto Fahamsyah

Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4060>

*Correspondence: Mirza Cyntia Pramesti

Email: mirzacyntia513@gmail.com

Received: 07-10-2026

Accepted: 19-11-2026

Published: 28-12-2026



Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan akibat kegagalan Notaris terkait legal due diligence dalam rangka pendirian perseroan terbatas. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual yang kemudian dijabarkan dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat umum memiliki kedudukan strategis sebagai gatekeeper dalam pendirian PT. Kewenangan Notaris tidak hanya bersifat formal dalam membuat akta autentik, tetapi juga mengandung kewajiban untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum. Terkait dengan legal due diligence, Notaris dituntut untuk melakukan verifikasi yang wajar terhadap data dan fakta hukum dalam pendirian PT. Kegagalan Notaris dalam menjalankan kewajiban ini menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga. Konsekuensinya Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum secara perdata, administratif, dan kode etik profesi. Berdasarkan penelitian tersebut di atas, dapat disarankan

bahwa perlu dilakukan penguatan norma dalam UUJN dengan memasukkan secara eksplisit kewajiban legal due diligence sebagai bagian dari standar pelaksanaan jabatan Notaris, Notaris perlu menginternalisasi legal due diligence sebagai bagian inheren dari kewajiban profesional, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Majelis Pengawas Notaris (MPN) perlu memperkuat standar operasional dan pedoman teknis terkait pelaksanaan legal due diligence dalam pendirian PT.

Katakunci: Akta, Legal Due Dilligence, Notaris

Abstract: *This study aims to determine the scope of a notary's authority and responsibilities, as well as to formulate a legal framework that can provide protection for third parties who suffer losses due to a notary's failure to perform legal due diligence in the context of establishing a limited liability company. This study is a normative legal study employing a statutory and conceptual approach, subsequently analyzed using deductive methods. The findings indicate that the Notary, as a public official, holds a strategic position as a gatekeeper in the establishment of a limited liability company (PT). The Notary's authority is not merely formal in the creation of authentic deeds but also entails a duty to ensure that the deeds created are free from legal defects. Regarding legal due diligence, Notaries are required to conduct reasonable verification of legal data and facts in the establishment of a PT. A Notary's failure to fulfill this obligation indicates that the Notary has not met professional standards and may potentially cause harm to third parties. Consequently, the Notary may be held legally liable under civil, administrative, and professional ethical codes. Based on the above research, it is recommended that the provisions of the Notary Law be strengthened by explicitly incorporating the legal duty of due diligence as part of the standards for the performance of a notary's duties. Notaries need to internalize legal due diligence as an inherent part of their professional obligations, and the Indonesian Notary Association (INI) and the Notary Supervisory Board (MPN) need to strengthen operational standards and technical guidelines regarding the implementation of legal due diligence in the establishment of a limited liability company (PT).*

Keywords: Deeds, Legal Due Dilligence, Notary

Pendahuluan

Kegagalan pelaksanaan *legal due diligence* (LDD) dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) merupakan persoalan krusial yang tidak hanya berdampak pada keabsahan formal suatu badan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian nyata bagi pihak ketiga yang beritikad baik (Nainggolan & Gunadi, 2025). Dalam praktik, pendirian PT seringkali dipahami sebatas pemenuhan aspek administratif melalui pembuatan akta pendirian oleh Notaris, tanpa diiringi dengan pemeriksaan mendalam terhadap aspek legalitas material, seperti keabsahan identitas para pendiri, status kepemilikan modal, kejelasan bidang usaha, hingga potensi konflik hukum yang melekat pada objek usaha yang dijalankan (HALIB, 2025). Kondisi ini menimbulkan celah hukum ketika kemudian hari ditemukan adanya cacat hukum yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal melalui mekanisme LDD yang memadai. Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika kegagalan tersebut justru melibatkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan strategis dalam proses pendirian PT (Putra & Anand, 2018).

Secara normatif, eksistensi dan kedudukan Notaris di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam kerangka pengaturan tersebut, Notaris diposisikan sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik, di samping kewenangan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Abdullah, 2017). Kewenangan tersebut secara sistematis dapat ditelusuri dalam ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang pada pokoknya memberikan legitimasi kepada Notaris untuk menuangkan berbagai perbuatan hukum, perjanjian, maupun penetapan yang diwajibkan oleh hukum atau dikehendaki oleh para pihak ke dalam bentuk akta autentik.

Meskipun demikian, kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bersifat mutlak. UUJN secara bersamaan juga membebaskan standar perilaku tertentu yang harus dipatuhi oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya (Ghuto dkk., 2024). Hal ini tercermin dalam pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yang menekankan kewajiban untuk bertindak secara saksama, jujur, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan para pihak yang terkait. Norma tersebut menunjukkan bahwa fungsi Notaris tidak terbatas pada aspek administratif sebagai pihak yang sekadar menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta, melainkan juga mencakup tanggung jawab profesional untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diformalkan tidak mengandung cacat hukum yang berpotensi merugikan pihak lain (Yalala, 2021).

Pengaturan mengenai pendirian Perseroan Terbatas (PT) pada dasarnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam kerangka regulasi tersebut, ketentuan Pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa suatu PT didirikan oleh dua orang atau lebih melalui akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, status badan hukum baru diperoleh setelah adanya pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Gumilang, 2019). Konstruksi pengaturan ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki posisi yang sangat strategis dalam proses pembentukan badan hukum, karena akta yang

dibuatnya menjadi dasar utama bagi lahirnya PT secara sah (Sumari, 2023). Dengan demikian, Notaris tidak hanya berperan secara formal dalam pembuatan akta, tetapi juga berfungsi sebagai *gatekeeper* yang menentukan kualitas awal legalitas suatu perseroan. Oleh karena itu, ketelitian dan kecermatan Notaris dalam memeriksa dokumen serta fakta hukum menjadi faktor krusial dalam menjamin keabsahan dan legitimasi PT yang didirikan (Yusrizal, 2018).

Namun dalam praktik, sering ditemukan bahwa proses pendirian PT dilakukan secara formalistik tanpa disertai dengan LDD yang komprehensif. Misalnya, Notaris tidak melakukan verifikasi secara mendalam terhadap keabsahan identitas pendiri, tidak memastikan kebenaran setoran modal, atau mengabaikan potensi konflik hukum terkait kegiatan usaha yang dijalankan. Kegagalan ini dapat berujung pada munculnya PT yang secara formal sah, tetapi secara material mengandung cacat hukum, seperti pendirian oleh pihak yang tidak berwenang, penggunaan data fiktif, atau keterlibatan dalam kegiatan usaha ilegal. Saat PT tersebut kemudian melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, seperti perjanjian investasi, pinjaman, atau kerja sama bisnis, maka pihak ketiga berpotensi mengalami kerugian akibat cacat hukum yang melekat pada PT tersebut sejak awal pendiriannya (ANGGRAINI, 2013).

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut dapat dikonstruksikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Ketentuan ini pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk memberikan ganti rugi (Mantili, 2022). Dengan demikian, apabila terdapat kelalaian dalam proses yang seharusnya dapat dicegah melalui pemeriksaan hukum yang memadai, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi tanggung jawab secara perdata.

Isu ini menjadi semakin signifikan apabila dikaitkan dengan konsep *professional liability* dan *duty of care* yang melekat pada profesi Notaris. Sebagai jabatan yang berlandaskan kepercayaan publik (*public trust*), Notaris dituntut untuk menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi dalam setiap tindakan hukumnya (Tonridy, 2025). Ketidakmampuan atau kelalaian dalam memenuhi standar tersebut, khususnya dalam konteks pelaksanaan *legal due diligence*, tidak hanya berimplikasi pada tanggung jawab perdata, tetapi juga membuka kemungkinan dikenakannya sanksi administratif dan etik. Dalam hal ini, ketentuan Pasal 85 UUJN memberikan dasar bagi penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris yang melanggar kewajiban jabatan, mulai dari peringatan tertulis hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Di samping itu, keberadaan Kode Etik Notaris juga berfungsi sebagai pedoman perilaku profesional yang mengharuskan Notaris bertindak secara cermat, independen, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya (Ervianty, 2016).

Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat pengaturan eksplisit yang secara tegas mengatur kewajiban Notaris untuk melakukan *legal due diligence* dalam pendirian PT, sehingga menimbulkan kekosongan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada ketidakjelasan batas tanggung jawab Notaris. Di satu sisi, Notaris dapat berargumen bahwa

tugasnya terbatas pada menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta autentik, sepanjang syarat formal telah terpenuhi. Di sisi lain, berkembang pandangan bahwa Notaris sebagai pejabat umum tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak mengandung cacat hukum yang merugikan pihak lain, termasuk pihak ketiga yang tidak terlibat langsung dalam pembuatan akta (Hartono, 2022).

Dengan demikian, persoalan mengenai tanggung jawab Notaris terhadap kegagalan *legal due diligence* dalam pendirian PT menjadi isu yang mendesak untuk dikaji secara mendalam, baik dari aspek normatif maupun konseptual. Penelitian ini penting untuk memberikan kejelasan mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab Notaris, sekaligus merumuskan konstruksi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi pihak ketiga yang dirugikan. Selain itu, kajian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum kenotariatan di Indonesia, khususnya dalam memperkuat standar profesionalisme dan akuntabilitas Notaris dalam menghadapi dinamika praktik bisnis yang semakin kompleks.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yakni: (1) bagaimana kedudukan, kewenangan, dan standar kehati-hatian (*duty of care*) Notaris dalam pelaksanaan *legal due diligence* pada pendirian Perseroan Terbatas menurut peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum profesi, dan (2) bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum Notaris terhadap kegagalan *legal due diligence* dalam pendirian Perseroan Terbatas yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, ditinjau dari aspek perdata, administratif, dan kode etik profesi.

Metode Penelitian

Tipe penelitian ini ialah yuridis normatif yang bertujuan untuk menelaah teori, asas, dan norma hukum yang relevan. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup seluruh peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Jabatan Notaris, UU Perseroan Terbatas, Kode Etik Notaris. Adapun bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, artikel jurnal, serta doktrin para ahli hukum terkait topik penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diinterpretasikan dengan menggunakan metode deduktif.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan, Kewenangan, dan Standar Kehati-hatian (Duty of Care) Notaris dalam Pelaksanaan Legal Due Diligence pada Pendirian Perseroan Terbatas

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam proses pendirian Perseroan Terbatas (PT) memperoleh dasar hukum yang jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menegaskan kewenangan Notaris dalam membuat akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam konteks pembentukan PT, peran tersebut semakin dipertegas melalui pengaturan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang mensyaratkan bahwa pendirian PT harus dituangkan dalam akta notaris.

Konstruksi norma ini menunjukkan bahwa Notaris memiliki posisi sentral dalam proses lahirnya suatu badan hukum. Dengan demikian, Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang memformalkan kehendak para pendiri, tetapi juga sebagai gatekeeper yang menentukan kualitas legalitas awal suatu perseroan. Oleh karena itu, setiap potensi cacat hukum dalam proses pendirian PT pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari sejauh mana Notaris menjalankan kewenangan dan kewajiban profesionalnya secara tepat (HENGSTZ, 2017). Permasalahan muncul ketika peran ini dijalankan secara formalistik tanpa disertai pemeriksaan mendalam (*legal due diligence*), sehingga membuka peluang terjadinya cacat hukum yang merugikan pihak ketiga (HIDAYATI, 2008).

Secara normatif, kewenangan Notaris tidak berhenti pada pembuatan akta semata, melainkan juga mencakup tanggung jawab untuk memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini tercermin dalam pengaturan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menekankan kewajiban Notaris untuk bertindak jujur, cermat, mandiri, serta tidak memihak. Aspek “kecermatan” tersebut secara konseptual mencerminkan prinsip *duty of care*, yang mengharuskan Notaris tidak bersikap pasif dalam menerima keterangan para pihak, tetapi juga melakukan penilaian dan verifikasi secara wajar terhadap keabsahan data dan dokumen yang diajukan. Dengan demikian, walaupun istilah *legal due diligence* tidak dirumuskan secara eksplisit dalam UUJN, substansi kewajiban tersebut pada dasarnya telah terkandung dalam standar kehati-hatian yang diwajibkan oleh undang-undang kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya (Maradesa, 2014).

Dalam praktik pendirian PT, kewajiban kehati-hatian ini seharusnya mencakup beberapa aspek krusial, seperti verifikasi identitas para pendiri (Pasal 39 UUJN), kecakapan hukum, kejelasan struktur permodalan, serta kesesuaian maksud dan tujuan usaha dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, permasalahan yang sering terjadi adalah Notaris hanya melakukan pemeriksaan administratif tanpa menguji kebenaran material, misalnya menerima data identitas tanpa validasi, atau tidak menelusuri legalitas sumber modal. Akibatnya, PT yang secara formal sah dapat mengandung cacat hukum sejak awal, yang pada akhirnya merugikan pihak ketiga yang beritikad baik.

Dalam perspektif hukum profesi, kegagalan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran *duty of care*. Notaris sebagai profesional hukum terikat pada standar kehati-hatian yang lebih tinggi dibandingkan pihak biasa, karena produk hukumnya menjadi dasar kepercayaan publik. Ketika Notaris mengabaikan indikasi ketidaksesuaian atau tidak melakukan verifikasi yang layak, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kelalaian (*negligence*) (Pratama, 2021). Hal ini sejalan dengan Pasal 65 UUJN yang menegaskan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, serta Pasal

84 UUJN yang membuka ruang tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian yang merugikan pihak lain (Salim, 2020).

Permasalahan inti terletak pada batas antara kebenaran formal dan material. Secara klasik, Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal, sedangkan kebenaran material menjadi tanggung jawab para pihak. Namun, dalam konteks kegagalan legal due diligence, batas ini tidak dapat dipertahankan secara kaku. Ketika Notaris memiliki kemampuan untuk mendeteksi kejanggalan secara wajar tetapi tidak melakukannya, maka kelalaian tersebut tidak lagi dapat dilindungi dengan alasan hanya bertanggung jawab secara formal. Dengan kata lain, standar duty of care menggeser peran Notaris dari sekadar pencatat menjadi pihak yang wajib melakukan pemeriksaan aktif dalam batas kewajaran profesional.

Dengan demikian, kedudukan dan kewenangan Notaris dalam pendirian PT secara implisit mengandung kewajiban untuk melakukan legal due diligence sebagai bagian dari standar kehati-hatian. Kegagalan dalam menjalankan kewajiban ini, khususnya ketika menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga, menunjukkan bahwa Notaris tidak memenuhi standar profesional yang dipersyaratkan oleh UUJN. Oleh karena itu, pendekatan formalistik yang selama ini digunakan dalam praktik harus ditinggalkan, dan digantikan dengan pendekatan berbasis duty of care yang menempatkan Notaris sebagai penjaga kepastian dan keamanan hukum, bukan sekadar pembuat akta.

Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Kegagalan Legal Due Diligence Dalam Pendirian Perseroan Terbatas

Konstruksi tanggung jawab hukum Notaris terhadap kegagalan legal due diligence (LDD) dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT) yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga pada dasarnya harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab yang berlapis dan berbasis pada pelanggaran standar kehati-hatian (duty of care) yang melekat pada jabatan Notaris. Permasalahan utama yang muncul adalah tidak adanya pengaturan eksplisit mengenai kewajiban LDD dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga memunculkan ruang interpretasi mengenai apakah kegagalan melakukan pemeriksaan hukum secara memadai dapat dijadikan dasar pertanggungjawaban. Namun, apabila dianalisis secara sistematis, kewajiban LDD sesungguhnya tidak berdiri sebagai norma terpisah, melainkan merupakan derivasi langsung dari kewajiban normatif Notaris untuk bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Oleh karena itu, kegagalan dalam melakukan LDD tidak dapat dipandang sebagai kekurangan administratif semata, tetapi harus dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian profesional (professional negligence) yang memiliki konsekuensi hukum (Wibisono, 2009).

Dalam perspektif perdata, konstruksi tanggung jawab Notaris dapat ditarik dari ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Unsur-unsur PMH yang meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal harus dianalisis secara konkret dalam konteks kegagalan LDD. Pertama, unsur perbuatan melawan hukum tidak

terbatas pada pelanggaran terhadap norma tertulis, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap kewajiban hukum tidak tertulis, termasuk standar profesional. Dalam hal ini, kewajiban bertindak saksama dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dapat ditafsirkan sebagai standar minimum perilaku hukum Notaris. Dengan demikian, ketika Notaris tidak melakukan verifikasi yang layak terhadap data pendirian PT misalnya tidak memeriksa keabsahan identitas pendiri sebagaimana relevan dengan Pasal 39 UUJN, tidak mencermati kecakapan hukum para pihak, atau mengabaikan potensi ketidaksesuaian bidang usaha dengan peraturan perundang-undangan maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersumber dari jabatan (LESTARI, 2013).

Kedua, unsur kesalahan dalam konteks ini lebih tepat dikonstruksikan sebagai kelalaian (negligence), bukan kesengajaan. Parameter kelalaian tidak diukur secara subjektif, melainkan secara objektif berdasarkan standar profesional yang wajar (reasonable notary standard). Artinya, pertanyaan kuncinya adalah apakah Notaris telah melakukan langkah-langkah yang secara profesional seharusnya dilakukan oleh Notaris lain dalam situasi yang sama (LESTARI, 2013). Apabila terdapat indikasi yang seharusnya menimbulkan kecurigaan seperti data yang tidak konsisten, dokumen yang meragukan, atau struktur transaksi yang tidak lazim namun diabaikan oleh Notaris, maka unsur kesalahan terpenuhi. Ketiga, unsur kerugian menjadi relevan ketika pihak ketiga, misalnya investor, kreditur, atau mitra bisnis, mengalami kerugian akibat cacat hukum pada PT yang didirikan. Dalam hal ini, kerugian tidak harus bersifat langsung, tetapi cukup apabila terdapat dampak ekonomis yang dapat diukur.

Keempat, dan yang paling krusial, adalah hubungan kausal antara kelalaian Notaris dan kerugian pihak ketiga. Analisis kausalitas ini menjadi titik penentu dalam membangun konstruksi tanggung jawab. Apabila dapat dibuktikan bahwa tanpa kegagalan LDD tersebut PT tidak akan berdiri dalam kondisi cacat hukum, atau pihak ketiga tidak akan melakukan hubungan hukum dengan PT tersebut, maka hubungan sebab-akibat terpenuhi (Arsy dkk., 2021). Dengan demikian, tanggung jawab Notaris tidak bersifat spekulatif, tetapi konkret dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperkuat oleh Pasal 84 UUJN yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris apabila akta yang dibuatnya mengandung kesalahan atau kelalaian. Selain itu, Pasal 65 UUJN menegaskan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, sehingga tanggung jawab tersebut bersifat personal dan tidak dapat dialihkan.

Dari perspektif administratif, kegagalan LDD harus dianalisis sebagai pelanggaran terhadap kewajiban jabatan yang diatur dalam UUJN. Pasal 85 UUJN mengatur bahwa Notaris yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Dalam konteks ini, kegagalan LDD merupakan manifestasi dari tidak dipenuhinya kewajiban bertindak saksama sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Analisis penting yang perlu ditegaskan adalah bahwa tanggung jawab administratif tidak mensyaratkan adanya kerugian konkret, melainkan cukup dengan adanya pelanggaran

terhadap standar jabatan. Dengan demikian, bahkan sebelum timbul kerugian bagi pihak ketiga, Notaris sudah dapat dikenai sanksi administratif apabila terbukti tidak menjalankan kewajiban kehati-hatian.

Lebih jauh, mekanisme pengawasan melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) memiliki peran strategis dalam menilai apakah suatu tindakan Notaris telah melampaui batas kewajaran profesional. Putusan atau rekomendasi MPN yang menyatakan adanya pelanggaran dapat berfungsi sebagai indikator bahwa tindakan Notaris berada di bawah standar profesi. Dalam konstruksi tanggung jawab yang lebih luas, temuan administratif ini dapat memperkuat posisi pihak ketiga dalam mengajukan gugatan perdata, karena menunjukkan adanya pelanggaran normatif yang telah diakui oleh otoritas pengawas. Dengan demikian, tanggung jawab administratif tidak hanya bersifat internal, tetapi juga memiliki implikasi eksternal dalam pembuktian tanggung jawab hukum.

Sementara itu, dari aspek kode etik profesi, kegagalan LDD mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip integritas, profesionalitas, dan tanggung jawab moral Notaris sebagai *officium nobile*. Kode Etik Notaris mengharuskan Notaris untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh tanggung jawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam konteks ini, LDD bukan sekadar kewajiban teknis, tetapi merupakan bagian dari fungsi perlindungan hukum (*legal protection function*) yang melekat pada profesi Notaris. Ketika Notaris tidak melakukan pemeriksaan yang memadai dan tetap membuat akta yang berpotensi merugikan pihak lain, maka hal tersebut menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi tersebut.

Secara analitis, kode etik memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan norma hukum positif. Dalam situasi di mana UUJN tidak secara eksplisit mengatur kewajiban LDD, standar perilaku yang ditetapkan dalam kode etik dapat digunakan sebagai parameter untuk menilai apakah tindakan Notaris telah sesuai dengan ekspektasi profesi. Pelanggaran terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi organisasi, seperti teguran, skorsing, atau rekomendasi pemberhentian, yang meskipun bersifat internal, tetap memiliki dampak signifikan terhadap reputasi dan legitimasi profesional Notaris.

Poin krusial dalam analisis ini adalah bahwa ketiga bentuk tanggung jawab perdata, administratif, dan etik tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk suatu konstruksi tanggung jawab yang terintegrasi (*integrated liability framework*). Satu tindakan kegagalan LDD dapat secara simultan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, pelanggaran kewajiban jabatan, dan pelanggaran kode etik. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris bersifat komprehensif dan tidak dapat direduksi hanya pada satu dimensi hukum.

Dalam konteks ini, pembelaan klasik bahwa Notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formal tidak lagi memadai. Secara doktrinal Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran material yang sepenuhnya berada dalam pengetahuan para pihak. Namun, standar *duty of care* menuntut Notaris untuk melakukan verifikasi dalam batas kewajaran profesional (Paramaningrat Manuaba dkk., 2018). Ketika terdapat indikasi yang jelas mengenai ketidaksesuaian atau potensi pelanggaran hukum, Notaris tidak dapat bersikap pasif. Sikap pasif tersebut justru merupakan bentuk kelalaian yang memperkuat terjadinya

kerugian. Dengan demikian, terjadi pergeseran paradigma dari Notaris sebagai pencatat pasif (passive recorder) menjadi Notaris sebagai pihak yang memiliki kewajiban verifikasi aktif (active verifier) dalam batas kehati-hatian profesional (Paramaningrat Manuaba dkk., 2018).

Berdasarkan analisis tersebut, dapat ditegaskan bahwa konstruksi tanggung jawab hukum Notaris terhadap kegagalan LDD merupakan bentuk tanggung jawab berbasis kesalahan (fault-based liability) yang diperluas. Kegagalan LDD tidak lagi dipandang sebagai kekurangan prosedural, tetapi sebagai pelanggaran terhadap standar kehati-hatian yang memiliki implikasi langsung terhadap perlindungan pihak ketiga. Oleh karena itu, setiap kelalaian dalam proses tersebut berpotensi menimbulkan tanggung jawab hukum yang berlapis, baik dalam bentuk ganti rugi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi etik. Hal ini menegaskan bahwa peran Notaris tidak hanya terbatas pada pembuatan akta, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan hukum yang harus memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diformalkan tidak menimbulkan risiko kerugian bagi pihak lain.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran strategis sebagai *gatekeeper* dalam pendirian PT sesuai UUJN dan UU PT, dengan kewenangan yang tidak hanya formal dalam membuat akta otentik tetapi juga mencakup kewajiban memastikan tidak adanya cacat hukum melalui prinsip kehati-hatian. Meskipun mengenai *legal due diligence* tidak diatur secara eksplisit, kewajiban tersebut melekat secara implisit, sehingga Notaris harus aktif melakukan verifikasi wajar atas data dan fakta hukum. Kegagalan menjalankan kewajiban ini menunjukkan tidak terpenuhinya standar profesional dan menimbulkan tanggung jawab hukum berlapis (perdata, administratif, dan kode etik) yang bersifat kumulatif sehingga menegaskan peran Notaris tidak lagi sekadar pembuat akta, melainkan juga sebagai pihak yang wajib melakukan verifikasi aktif dalam batas kewajaran profesional. Berdasarkan hasil penelitian, perlu penguatan norma dalam UUJN dengan mengatur secara eksplisit kewajiban *legal due diligence* sebagai standar pelaksanaan jabatan Notaris, khususnya dalam pendirian PT. Notaris juga harus menginternalisasi kewajiban tersebut sebagai bagian inheren dari profesionalitasnya, sementara INI dan MPN perlu memperkuat standar operasional serta pedoman teknis terkait pelaksanaannya.

Daftar Pustaka

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 324721. <https://doi.org/10.30659/akta.4.4.655>
- Anggraini, F. P. (2013). *Peranan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas* [Skripsi]. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran."
- Arsy, E. A., Widhiyanti, H. N., & Ruslijanto, P. A. (2021). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 6(1), 130–140.

- Ervianty, O. J. (2016). Analisis Hukum Atas Tugas dan Peranan Notaris dalam Pendirian Koperasi Sebelum dan Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dan Pasca Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 28/puu-xi/2013. *Premise Law Journal*, 7, 161472.
- Ghuto, I. P., Ruslijanto, P. A., & Wardani, D. A. W. (2024). Implikasi Hukum bagi Notaris yang Menghindari Panggilan Penyidik. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 570–585. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8981>
- Gumilang, T. S. (2019). Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. *Lex Renaissance*, 4(1), 146–163. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art8>
- HALIB, H. (2025). *Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Investor Asing* [Masters, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <https://repository.unissula.ac.id/42450/>
- Hartono. (2022). *Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Perorangan yang tidak Membutuhkan Akta Autentik* | *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. 1(3). <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/90>
- HENGSTZ, S. Y. (2017). *KARAKTERISTIK Notaris Dan Notary Public Serta Keterkaitannya Dengan Pendirian Perusahaan Dalam Rangka Foreign Direct Investment* [Tesis]. Universitas Airlangga.
- HIDAYATI, N. (2008). *PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (Studi Di Kantor Notaris Sukoharjo)* [Skripsi]. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA.
- LESTARI, K. Y. (2013). *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Merger Perseroan Terbatas* [Tesis]. Universitas Hasanuddin.
- Mantili, R. (2022). Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik: Perbandingan Indonesia Dan Belanda. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, 4(2), 298–321. (Indonesia). <https://doi.org/10.35706/dejure.v4i2.6460>
- Maradesa, K. R. (2014). Kewenangan Serta Tanggung Jawab Hukum Atas Pembuatan Akta Otentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-undang Tentang Jabatan Notaris. *Lex Privatum*, 2(3), 147331.
- Nainggolan, A. S. F., & Gunadi, A. (2025). Implikasi Hukum Ketidadaan Pengaturan Due Diligence Dalam Akuisisi Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(11), 2431–2443. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i11.p01>
- Paramaningrat Manuaba, I. B., Parsa, I. W., & Ketut Ariawan, I. G. (2018). Prinsip Kehati-hatian Notaris dalam Membuat Akta Autentik [Journal:eArticle, Udayana University]. Dalam *Acta Comitas* (Vol. 03, hlm. 241261). <https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i01.p05>
- Pratama, J. R. H. P. (2021). Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing. *International Significance of Notary*, 2(1.2), 1–18. <https://doi.org/10.2020/ison.v2i1.2.10641>

- Putra, F., & Anand, G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(2), 26–36. <https://doi.org/10.23887/jkh.v4i2.15460>
- Salim, F. (2020). Peran Notaris Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). *Recital Review*, 2(2), 140–156. <https://doi.org/10.22437/rr.v2i2.9843>
- Sumari. (2023). *Peran notaris dalam pembuatan akta badan hukum perseroan terbatas melalui sistem administrasi hukum umum di kabupaten blora* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Tonridy, D. (2025). *Integritas Notaris dalam menjalankan Prinsip Kehati-hatian Atas Akta yang dibuat di Hadapannya Berdasarkan UUJN* [Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/60327>
- Wibisono, R. (2009). *Peranan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perusahaan (Studi Pada Kantor Notaris Sri Hartini, Sh Di Surakarta* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Yalala, N. (2021). *Efektivitas Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Untuk Pendaftaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Oleh Notaris di Wilayah Kabupaten Wonosobo* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Yusrizal. (2018). Peran Notaris dalam Mendorong Terciptanya Kepastian Hukum Bagi Investor dalam Investasi Asing. *Lex Renaissance*, 3(2), 359–376. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol3.iss2.art7>